

Ilmu Hukum

**PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI
SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Retno Dwi Damayanti

NIM. 9307100184

Assl. & Melipis Pembelian
KIAS 344.02
9 APR 1998 DWI
PTI'98.4563P1Els
llp

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1998**

JEMBER

PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI
SOSIAL PADA P.T. JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

SKRIPSI

Oleh

RETNO DWI DAMAYANTI

NIM. 9307100184

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1998

MOTTO

"Tidak Ada Perdamaian Abadi Tanpa Keadilan Sosial, Tidak Ada Keadilan Sosial Tanpa Jaminan Sosial"

Sumber : International Social Security Association, 1992,
Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai untaian rasa hormat, rasa cinta kasih serta rasa terima kasih kepada :

- * Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan, do'a restu, pengorbanan yang tak terhingga dalam setiap langkahku;
- * Almamater yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan;
- * Bapak dan Ibu guruku yang telah mendidik dan memberi pengetahuan serta bimbingan dengan penuh kearifan;
- * Ayunda Reni Santoso sekeluarga terima kasih atas dorongan moril dan materiilnya;
- * Yang terkasih M. Sjaiful E. terima kasih atas segala do'a, perhatian, bimbingan dan kesabarannya yang tulus selama ini;
- * Sahabatku Indah, Diyah dan sahabat terdekat lainnya terima kasih atas persahabatannya yang tulus.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

hari : Selasa

tanggal : 24

bulan : Maret

tahun : 1998

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Sekretaris,




MARDI HANDONO, S.H.

NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji :

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. : _____
NIP. 131 276 661

2. I WAYAN YASA, S.H. : _____
NIP. 131 832 298



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :
PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI SOSIAL PADA P.T. JASA
RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

Oleh :
RETNO DWI DAMAYANTI
NIM. 9307100184

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendak serta rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI SOSIAL PADA P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER" ini terdapat banyak hambatan dan rintangan. Namun terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akhir ini, maka penulis berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan untuk menyelesaikannya. Sekalipun demikian, penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan yang diberikan sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., dan Bapak Mardi Handono, S.H., selaku ketua dan sekretaris penguji;
4. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak I G A N Dirgha, S.H., M.S., selaku dosen wali;

6. Para Guru Besar dan Dosen yang telah dengan tulus mengasuh penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Antono Arief, S.E, selaku Kepala P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk melakukan penelitian;
8. Bapak Gatot Nursalim, S.E, selaku karyawan P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah memberikan banyak keterangan sehubungan dengan penulisan skripsi ini;
9. Bapak-Ibuku tercinta dan semua keluarga yang tak henti-hentinya memberikan bantuan serta dorongan pada penulis;
10. Sahabat-sahabatku di pondok Sumatra I/110, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan perhatiannya yang tulus selama ini, semoga makna persaudaraan ini akan tetap abadi;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar hasil penulisan ini berguna bagi siapa saja yang sempat membacanya.

Jember, Maret 1998

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Judul	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	11

2.3.1 Pengertian Asuransi	11
2.3.2 Pengertian Asuransi Sosial	12
2.3.3 Pengertian Subrogasi	13
2.3.4 Pihak-Pihak Dalam Subrogasi ...	15
2.3.5 Keberadaan P.T. Jasa Raharja (Persero) Sebagai Pengelola Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ..	16
2.3.6 Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	18

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Subrogasi Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember....	22
3.1.1 Proses Pelaksanaan Subrogasi	22
3.1.2 Besarnya Dana Yang Harus Dibayar Kembali	26
3.1.3 Kadaluwarsa Dalam Penuntutan	27
3.2 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Hal Terjadinya Subrogasi	28
3.2.1 Kewajiban Dan Hak P.T. Jasa Ra- harja (Persero).....	29
3.2.2 Kewajiban Pihak Yang Bersalah ...	30
3.2.3 Kewajiban dan Hak Tertanggung ...	31

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jenis Alat Angkutan dan Sumbangan Wajib
Per Kendaraan 18



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Salinan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Penjelasannya
- LAMPIRAN II : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965
- LAMPIRAN III : Daftar Isian Model K-1
- LAMPIRAN IV : Surat Pemberitahuan Subrogasi
- LAMPIRAN V : Lembar Disposisi Pengawal
- LAMPIRAN VI : Surat Pengantar Konsultasi
- LAMPIRAN VII : Surat Keterangan Telah Konsultasi dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- LAMPIRAN VIII : Surat Permohonan Studi Literatur
- LAMPIRAN IX : Penetapan Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- LAMPIRAN X : Pengumuman Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

RINGKASAN

Kemajuan teknologi di bidang perhubungan memungkinkan terjadinya kecelakaan akan semakin besar. Apabila di kota-kota besar yang tingkat kepadatan lalu lintasnya jauh lebih tinggi, jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan di kota-kota kecil ataupun di desa.

Manifestasi dari suatu pemikiran sosial ke arah perwujudan pemberian jaminan perlindungan untuk masyarakat, maka diciptakanlah suatu cara pemberian jaminan sosial oleh pemerintah bagi golongan masyarakat yang memang wajar mendapatkannya, yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang pada dasarnya merupakan langkah permulaan menuju pada suatu program "jaminan sosial" (*social security*) yang meluas dan merata ke seluruh pelosok tanah air.

Selanjutnya lembaga jaminan sosial yang dipercayakan untuk pelaksanaan dan pengelolaan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan dan dana kecelakaan lalu lintas jalan adalah P.T. Jasa Raharja (Persero) yang selanjutnya disebut sebagai penanggung.

Pasal 14 P.P No. 18 Tahun 1965 menyatakan bahwa penanggung berhak menuntut pembayaran kepada pihak ketiga yang menyebabkan penanggung menderita kerugian, dengan syarat penanggung telah membayar semua santunan yang berhak diterima korban.

Berdasarkan atas uraian tersebut maka permasalahannya adalah sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan subrogasi yang dilakukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, dan bagaimana hubungan hukum para pihak dalam hal

terjadi subrogasi. Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas mengenai hal-hal yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan. Metode penulisan dilakukan melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu mengacu pada landasan teori dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Disamping itu juga digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan kedua pendekatan masalah tersebut diperlukan suatu analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif dan untuk menghasilkan suatu bentuk kesimpulan diperlukan metode deduktif artinya kesimpulan yang didasarkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam penulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dapat melakukan subrogasi terhadap kecelakaan, apabila pengemudi atau pengendaranya tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sah. Mengenai besarnya santunan yang wajib dibayar kembali oleh pihak yang bersalah adalah sama dengan besarnya santunan yang telah diterimakan kepada korban. Selanjutnya hubungan hukum dalam hal terjadinya subrogasi ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu penanggung berkewajiban membayar penuh santunan dana kepada korban atau ahli warisnya dan berhak menuntut kembali sejumlah dana yang telah dibayarkannya itu kepada pihak yang bersalah. Pihak yang bersalah berkewajiban mengganti kembali santunan dana tersebut kepada penanggung. Tertanggung berkewajiban membayar sumbangan wajib (premi) dan berhak menerima santunan dana kecelakaan.

Penulis menyadari bahwa masalah pelaksanaan subrogasi tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Sangatlah wajar bila penulis memberikan saran bahwa hendaknya P.T. Jasa Raharja (Persero) selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang prosedur untuk mendapatkan santunan. Dalam hal terjadinya subrogasi segera mencari informasi tentang pemilik kendaraan yang sebenarnya agar pelaksanaan subrogasi dapat diselesaikan dengan baik.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia di dalam usahanya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar makin adil dan merata terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan dan pemberian pelayanan sosial harus dapat dirasakan oleh masyarakat, sebagai tanggung jawab negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sepanjang perjalanan hidupnya, manusia senantiasa dihadapkan pada tantangan serta permasalahan ekonomi dan sosial. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah diperjuangkan dengan menciptakan berbagai bentuk peraturan dan tindakan. Salah satu diantaranya telah diselenggarakan suatu program jaminan asuransi sosial, sebagai prasarana dan sarana dalam rangka pemberian suatu bantuan sosial bagi masyarakat banyak. Pemberian bantuan tersebut ditujukan terhadap kerugian-kerugian jiwa karena musibah dan malapetaka yang tiada terhitung jumlahnya yang terjadi akibat kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahan penggunaan alat-alat teknologi modern.

Akibat terjadinya suatu kecelakaan, dapat menimbulkan kerugian pada diri manusia, baik kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan untuk bekerja, untuk biaya pengobatan maupun biaya perawatan. Kemungkinan kerugian bagi seseorang akan senantiasa berjalan seiring dengan makin banyaknya harta kekayaan yang dimiliki, berarti semakin banyak pula risiko yang akan terjadi. Apalagi dengan tingkat kemajuan teknologi yang semakin berkembang, yang jelas akan membawa pengaruh pada bidang lain.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, orang mengatasi risiko dapat menempuh beberapa cara, seperti :

1. **Menghindari Risiko (Risk Avoidance)**
Berarti, menjauhi suatu usaha atau pekerjaan yang penuh risiko.
2. **Mencegah Risiko (Risk Prevention)**
Cara ini mungkin dapat dipakai untuk mengatasi agar akibat-akibat yang jelek yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari. Tetapi cara " Prevention " ini juga tidak bisa menjamin bahwa risiko itu pasti tidak timbul.
3. **Menerima Risiko (Risk Assumption or Retention)**
Bilamana risiko dalam usaha seseorang diperkirakan tidak begitu besar, dan cara menghindari serta mencegah diperhitungkan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh, maka orang itu mungkin akan bersikap jauh-jauh sebelumnya pasrah menerima risiko bilamana sungguh-sungguh menjadi kenyataan.
4. **Memperalihkan Risiko (Transfer of Risk)**
Cara inilah yang menjadi inti tujuan di dalam pertanggungan. Dengan cara memperalihkan risiko pada orang lain, yang tentunya menyetujui menerima peralihan risiko itu berarti bahwa orang yang menerima risiko itu akan mengganti kerugian apabila risiko itu pada suatu saat sungguh-sungguh terjadi" (1979:9).

Mengingat sifat dari perjanjian pertanggungan sebagai suatu perjanjian penggantian kerugian yang berdasarkan asas indemniteit, maka pembentuk undang-undang mencegah adanya penyelewengan dan menentukan di dalam pasal 284 KUHD, bahwa penanggung yang telah membayar ganti kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan, mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu. Materi dari pasal 284 KUHD inilah yang disebut "Subrogasi".

Kalau tertanggung sudah menerima ganti kerugian dari asurador, maka sebetulnya ia tidak dapat menuntut ganti kerugian lagi dari pihak ketiga, tetapi kalau demikian halnya, pihak ketiga itu akan luput dari pertanggungan

Jawabnya. Ini bertentangan dengan rasa keadilan. Masalah yang timbul dalam hal ini bagaimana mengatasi ketidakadilan tersebut.

Oleh karena itu, pasal 284 KUHD berusaha menghilangkan ketidakadilan ini, dengan memberikan keleluasaan kepada asurador untuk menggantikan si bertanggung dalam haknya menuntut ganti kerugian dari pihak ketiga itu. Keleluasaan asurador ini masih diperkuat lagi oleh kalimat penghabisan dari pasal 284 KUHD tadi, yang menentukan bahwa si bertanggung bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan asurador dalam hal subrogasi ini (Wirjono Prodjodikoro, 1981:104).

Ketentuan mengenai subrogasi ini juga diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang upaya untuk mengatasi ketidakadilan dalam pertanggung jawaban melalui subrogasi dan memilih P.T. Jasa Raharja (Persero) sebagai obyek penelitian.

1.2 Batasan Judul

Penjelasan judul sangat penting untuk menghindari adanya salah penafsiran maupun penafsiran ganda. Oleh karena itu, diberikan batasan-batasan pengertian dari judul skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah :

"PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI SOSIAL PADA P.T. JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN JEMBER", yang secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **PELAKSANAAN** adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu tugas atau suatu rencana (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989:554).

- b. **SUBROGASI** adalah penyerahan hak menuntut dari tertanggung kepada penanggung, manakala jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung (H.M.N Purwosutjipto, 1986:93).
- c. **ASURANSI SOSIAL** adalah suatu asuransi yang terutama dimaksudkan sebagai bantuan sosial untuk kepentingan masyarakat (Anonim, 1984:15).
- d. **P.T. JASA RAHARJA (PERSERO)** adalah suatu lembaga perasuransian yang dipercayakan Pemerintah sebagai penguasa dana atau dapat disebut dengan penanggung (asurador), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Berdasarkan pengertian kata-kata diatas, maka maksud keseluruhan dari judul skripsi ini adalah proses penyerahan hak menuntut ganti kerugian dari tertanggung kepada penanggung dalam suatu hubungan hukum, pada asuransi yang bersifat membantu kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan subrogasi di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember ?
2. bagaimana hubungan hukum para pihak dalam hal subrogasi?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat akademis teoritis dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. ingin mengetahui proses pelaksanaan subrogasi, khususnya subrogasi yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965;
2. ingin mengetahui hubungan hukum para pihak dalam hal terjadinya subrogasi.

1.5 Metodologi

Metode merupakan suatu cara menemukan atau memperoleh sesuatu untuk mendapatkan data yang konkrit, kemudian menganalisisnya untuk memecahkan permasalahan yang ada.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan terhadap fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sebagai acuan untuk memecahkan masalah;
- b. pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber, yaitu :

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data untuk memperoleh data secara langsung melalui studi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang dan menguasai

mengenai masalah subrogasi, dalam hal ini adalah pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data untuk memperoleh data melalui literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

a. Studi Literatur

Studi literatur atau penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan pokok masalah dengan cara menelusuri atau menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan bertanya langsung kepada informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu Bapak Gatot Nursalim selaku Kepala Bagian Klaim P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Jadi data-data yang telah dikumpulkan dari hasil studi literatur maupun wawancara tersebut diolah dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis.

1.5.4 Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode analisa yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Sutrisno Hadi, 1997:42)

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Fakta

P.T. Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertugas memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam bentuk dana santunan kecelakaan. Kecelakaan yang merupakan bahaya dalam kehidupan manusia dapat mengakibatkan cacat tetap atau kematian. Pihak ketiga yang menimbulkan kecelakaan itu dapat dituntut mengganti kerugian berdasarkan pasal 1365 K.U.H Perdata. Akan tetapi tuntutan ini tidak dapat meliputi seluruh kerugian, sebab tuntutan ini hanya diperkenankan terbatas pada keperluan hidup yang penting saja.

Untuk menjelaskan dan memperkuat pengertian mengenai subrogasi ini dapat diambil contoh kasus subrogasi yang dilakukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, yaitu :

Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 1994 pukul 20.30 di jalan antara Genteng-Rogojampi-Srono telah terjadi kecelakaan antara : sepeda motor RC-100 milik Suyatun dengan nomor polisi P.7760 ZK yang dikendarai oleh Eko Suwandono berumur 18 tahun menabrak seorang pejalan kaki bernama Karsiman berumur 60 tahun (terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965). Berdasarkan atas pemeriksaan polisi ternyata pengendara sepeda motor tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi. Akibat perbuatan melanggar hukum pengendara sepeda motor ini, Karsiman menderita luka-luka dan sempat di rawat di RSUD Blambangan Banyuwangi selama tiga hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 1994 dan akhirnya



meninggal dunia di rumah sakit tersebut pada tanggal 20 Desember 1994. Dalam hal ini yang berhak mendapat santunan dari Jasa Raharja hanya pejalan kaki saja, karena pengendara sepeda motor sebagai penyebab terjadinya kecelakaan (pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965).

Atas peristiwa kecelakaan ini ahliwaris Karsiman mengajukan klaim ke P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember pada tanggal 7 Januari 1995 dan dalam pengajuan klaim ini dikuasakan kepada istri korban yaitu Mariyatun dengan dokumen yang harus dilengkapi pada saat penyelesaian klaim tersebut adalah :

1. Formulir Model K-1
2. Laporan Polisi tentang terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas
3. Kartu Tanda Penduduk
4. Kartu Keluarga
5. Surat Nikah
6. Kwitansi perawatan

Setelah dokumen-dokumen diterima maka pihak penanggung mengisi lembar Disposisi Pengawal dengan keterangan sebagai berikut:

- Nomor berkas klaim : 2.023.00.05.02.01-95
- Nama korban : Karsiman
- Tempat dan tanggal kecelakaan : Jl. Antara Genteng-Rogojampi-Srono pada tanggal 17 Desember 1994
- Yang mengajukan/hubungan dengan kerabat : Mariyatun / istri korban
- Tanggal penerimaan berkas : 7 Januari 1995

Setelah P.T. Jasa Raharja menerima dan memproses berkas serta meneruskan kepada seksi penelitian maka pengajuan klaim atas Karsiman, maka ahli waris korban mendapat ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- + Rp. 511.350,-

jadi jumlah keseluruhan Rp. 2.511.350,- (dua juta limaratus sebelas ribu tigaratus limapuluh rupiah).

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yaitu bahwa pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada perusahaan jumlah pembayaran dana yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada korban/ahli waris, bila kecelakaan itu disebabkan salah satunya karena kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sah. Dengan demikian dalam kasus ini Jasa Raharja memperoleh hak subrogasi terhadap pihak ketiga yang bersalah (wawancara dengan Bapak Gatot Nursalim, bagian klaim, pada tanggal 8 Desember 1997).

2.2 Dasar Hukum

Mengenai dasar hukum pelaksanaan subrogasi dalam hubungannya dengan asuransi yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini, adalah :

a. Pasal 284 K.U.H Dagang

"Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu".

b. Pasal 1365 K.U.H Perdata

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 K.U.H Perdata, dapat dikatakan bahwa menjadi keharusan bagi pembuat kerugian untuk membayar ganti rugi. Apabila pihak ketiga yang bersalah tersebut tidak bisa memenuhi ganti

rugi dari tuntutan tertanggung, maka penanggung tidak bisa meminta kembali apa yang telah ia bayarkan kepada tertanggung. Dalam praktek tidak jarang penanggung gagal untuk mendapatkan haknya atas ganti rugi dari pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu, penanggung dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar pelaku perbuatan melanggar hukum dikenakan hukuman kurungan apabila tidak bisa atau tidak mau membayar ganti kerugian.

c. Pasal 1400 K.U.H Perdata

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang".

d. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965

"Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada korban/ahli waris, bila kecelakaan disebabkan karena :

- a. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sah;
 - b. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
 - c. lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu-lintas Jalan;
 - d. tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 3 Peraturan Pemerintah ini;
- kecuali, jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi diluar tanggung jawab atau diluar kesalahannya".

e. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak

pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan".

f. Pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

"Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat".

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi (pertanggungan) dalam pasal 246

K.U.H Dagang dirumuskan sebagai berikut :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perikatan, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tidak tentu".

Berdasarkan atas definisi tersebut, ada tiga unsur dalam pengertian asuransi, yaitu :

1. bahwa pihak yang satu (tertanggung) mengikatkan diri untuk membayar premi atas persesuaian kehendaknya sendiri;
2. bahwa pihak yang lain (penanggung) mengikatkan diri untuk mengganti kerugian kepada pihak yang lain atas dasar persesuaian kehendaknya sendiri;
3. bahwa penggantian kerugian dari penanggung digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Mengingat adanya unsur peristiwa yang tidak pasti, sering kali pertanggungan dianggap sebagai perjanjian untung-untungan, seperti yang dirumuskan pada pasal 1774

K.U.H Perdata, yaitu :

"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian atau pertaruhan".

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahwa :

"Perjanjian pertanggungungan adalah tidak tepat dimasukkan ke dalam jenis perjanjian untung - untungan, karena di dalam perjanjian untung-untungan para pihak sengaja dan sadar menjalani suatu kesempatan untung-untungan dimana prestasi secara timbal balik tidak seimbang" (1980:7).

Selanjutnya pengertian asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa:

"Asuransi atau pertanggungungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Pertanggungungan adalah suatu perjanjian, oleh karena itu syarat-syarat untuk sahnya perjanjian berlaku terhadap pertanggungungan. Adapun syarat-syarat untuk sahnya perjanjian menurut pasal 1320 K.U.H Perdata, adalah :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

2.3.2 Pengertian Asuransi Sosial

Menurut pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 menentukan bahwa :

"Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat".

Di dalam hubungan hukum pertanggungungan pada umumnya unsur persesuaian kehendak sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 K.U.H Dagang itu adalah mutlak diberi oleh pihak-pihak tanpa ada campur tangan orang lain. Lain

halnya pada hubungan hukum pertanggung jawaban, sebab hubungan hukum antara pembayar premi dan pemerintah sebagai penanggung adalah diciptakan oleh undang-undang. Di dalam hubungan hukum itu terdapat suatu unsur wajib yang dibebankan kepada salah satu pihak oleh pihak lain tanpa memperhatikan persesuaian kehendaknya, dalam hal ini adalah Pemerintah. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya.

Melihat uraian diatas bahwa pertanggung jawaban yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dapat kita sebut pertanggung jawaban sosial (*Social Insurance*). Di sebut sebagai *social insurance* atau pertanggung jawaban sosial karena tujuan mewajibkan atau mengadakan pertanggung jawaban itu adalah untuk memberikan jaminan sosial tertentu bagi anggota masyarakat.

2.3.3 Pengertian Subrogasi

Pasal 284 K.U.H Dagang mengatur mengenai masalah subrogasi dengan ketentuan :

"Bahwa seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang telah dipertanggung jawabkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu".

Dalam masalah asuransi, pihak yang berpiutang disebut tertanggung, karena didalamnya terdapat suatu hubungan hukum dengan seorang pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kerugian yang ditanggung oleh penanggung. Misalnya suatu peristiwa kecelakaan yang disebabkan oleh pihak

ketiga yang bersalah. Pihak tertanggung menurut pasal 1365 K.U.H Perdata mempunyai hak untuk meminta ganti rugi dari pihak ketiga yang terbukti melanggar atas perbuatan hukum. Dalam hal ini pihak tertanggung ada dua kemungkinan untuk menuntut ganti kerugian, yaitu yang pertama ganti kerugian dari penanggung dan kedua ganti kerugian dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Dalam perjanjian pertanggungan dikenal asas indemniteit yaitu asas keseimbangan antara jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh penanggung dengan risiko yang diperalihkan. Asas ini membatasi agar terutama tertanggung tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar dari asuransi. Pasal 284 K.U.H Dagang yang mengatur mengenai subrogasi disini merupakan pagar dari asas indemniteit. Dalam pasal 284 K.U.H Dagang dirumuskan penanggung yang telah membayar ganti kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian itu.

Dengan adanya subrogasi, penanggung yang telah membayar ganti kerugian kepada tertanggung dapat menuntut ganti kerugian kepada orang yang oleh tertanggung harus bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya, yang tuntutananya dilepaskan karena ia telah menerima ganti kerugian dari penanggung.

Manfaat dari pasal 284 K.U.H Dagang bagi tertanggung adalah penanggung tidak bisa untuk menolak untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung. Setelah dilakukan pembayaran maka penanggung baru dapat mengambil alih hak tertanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang bersalah. Pembatasan subrogasi dalam pasal 284 K.U.H Dagang menyatakan bahwa yang diambil oleh penanggung hanya hal-hal yang dari tertanggung terhadap orang ketiga yang ada hubungannya dengan kerugian yang dijamin. Dalam

subrogasi pihak tertanggung dilarang melakukan perbuatan yang merugikan penanggung misalnya, terjadinya pembebasan pihak ketiga dari kewajiban memberi ganti kerugian hingga lenyap karena kadaluwarsa. Kalau larangan ini dilanggar penanggung tidak mendapat subrogasi, maka dapat menuntut ganti rugi dari tertanggung (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1989:184).

Masalah subrogasi selain dalam asuransi diatur juga dalam pasal 1400 K.U.H Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang".

Selanjutnya subrogasi yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, yang menentukan bahwa :

"Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada perusahaan Jasa Raharja jumlah pembayaran ganti kerugian yang telah diberikan kepada korban/ahli warisnya apabila kecelakaan itu adalah sebagai akibat dari :

1. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sah;
2. pengemudi dipengaruhi keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol, obat bius, atau lain-lain;
3. perbuatan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu-Lintas;
4. tidak membayar sumbangan wajib.

Atas hal-hal atau keadaan diatas yang dikemukakan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) dapat dikemukakan pembuktian bahwa kecelakaan terjadi diluar tanggung jawab atau diluar kesalahannya" (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980:54).

2.3.4 Pihak-pihak Dalam Subrogasi

Yang dimaksud para pihak dalam masalah subrogasi apabila terjadi kecelakaan lalu-lintas jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, adalah sebagai berikut:

1. **Tertanggung**, adalah setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, sebagai penerima santunan, menjalankan hak;
2. **Penanggung**, adalah perusahaan negara yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan khusus untuk itu, menjalankan hak sebagai penerima premi dan menjalankan kewajiban sebagai pembayar santunan (klaim);
3. **Pihak ketiga yang bersalah**, adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang dimilikinya yang disebabkan peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu-lintas jalan (pembayar premi).

2.3.5 Keberadaan P.T. Jasa Raharja (Persero) Sebagai Pengelola Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang disingkat "P.T. Jasa Raharja (Persero)" adalah perusahaan pemerintah yang semula dikenal sebagai "P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja", dan perubahan tersebut ditetapkan dengan Surat Edaran Nomor : P/SE/20/V/1996, tertanggal 3 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama P.T. Jasa Raharja (Persero). Singkatan nama resmi ini sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu P.T. Jasa Raharja (Persero) yang telah didaftarkan di Departemen Kehakiman.

Pemerintah merasa bertanggung jawab untuk seluruh anggota masyarakatnya dalam usaha memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan, menyebabkan harus mengambil langkah-langkah yang mungkin dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan. Pemerintah juga menyadari bahwa keadaan dan kemampuannya masih sangat terbatas, sehingga belum

mampu untuk memberikan jaminan risiko yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Sebaliknya, disisi lain risiko dari kemajuan teknologi yang semakin modern dalam angkutan lalu-lintas senantiasa dihadapi anggota masyarakat dan pemakainya. Teknologi dalam angkutan lalu-lintas jalan, menyebabkan terjadinya kecelakaan yang sering merugikan dan timbul korban pada masyarakat yang kurang mampu.

Pemikiran inilah, sehingga pemerintah menyelenggarakan asuransi wajib (sosial) melalui P.T. Jasa Raharja (Persero) yang tujuan utamanya untuk memberikan jaminan kepada setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Sementara itu keadaan keuangan pemerintah yang belum mengijinkan, menyebabkan harus dilakukan penanganan secara gotong-royong yang diwujudkan melalui pembentukan dana iuran wajib bagi setiap penumpang alat angkutan umum dan sumbangan wajib bagi setiap perusahaan angkutan dan pemilik kendaraan bermotor.

Dana yang terkumpul dari masyarakat selanjutnya digunakan untuk memberikan jaminan kepada setiap orang yang menjadi korban akibat alat angkutan lalu lintas jalan. Sebaliknya dana yang belum atau tidak terpakai dapat dipergunakan dalam proyek pembangunan yang bersifat produktif.

P.T. Jasa Raharja (Persero) ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi wajib (sosial) dalam hal terjadi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan lalu-lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yang dilengkapi kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965, yang bertujuan untuk :

- a. mengumpulkan dana santunan sebagai jaminan bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan dan korban alat angkutan umum kepada penumpangnya;

- b. pengumpulan dana yang dapat dipergunakan dalam proyek pembangunan yang produktif.

2.3.6 Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

1. Pihak yang wajib membayar sumbangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 mewajibkan kepada setiap pengusaha dan atau pemilik kendaraan bermotor untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk setiap tahunnya.

Untuk pelunasan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh para pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor, maka ditempuh pola pungutan SWDKLLJ sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pungutan sumbangan wajib ini dikaitkan dengan pendaftaran ulang kendaraan bermotor yang bersangkutan setiap tahunnya bersamaan dengan pelunasan pajak kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan atas pembayaran itu akan diterima kartu tanda pelunasan dan pengesahan sebagai tanda bukti bahwa pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor tersebut telah melaksanakan kewajibannya. Tanda pelunasan dan pengesahan ini mempunyai kedudukan yang sama dengan polis.

Di dalam pelaksanaan tata cara atau pola yang dimaksud diatas, yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap disingkat SAMSAT, maka instansi-instansi yang berkaitan dengan SAMSAT ini adalah terdiri atas :

1. POLRI dalam hal ini polisi lalu lintas;
2. Pemerintah Daerah cq Dispenda;
3. P.T. Jasa Raharja (Persero).

Sumbangan wajib (sebagai premi) yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan ini harus dipenuhi oleh tiap-tiap pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Untuk mengetahui besarnya sumbangan wajib akan

penulis sajikan tabel besarnya sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan bagi perusahaan angkutan dan pemilik kendaraan bermotor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 497/KMK.017/1997, tertanggal 6 Oktober 1997 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 1997 sebagai berikut :

Tabel 1
Jenis Alat Angkutan dan Sumbangan Wajib Per Kendaraan

Jenis Alat Angkutan	Sumbangan Wajib Per Kendaraan
a. Sepeda Motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran	Rp. 2.000,-
b. Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Derek, excavator dan crane	Rp. 10.000,-
c. Sepeda Motor, Sepeda Kumbang dan Scooter diatas 50 cc dan kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 12.000,-
d. - Pick Up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, Jeep dan mobil penumpang sampai dengan 8 seat (bukan angkutan umum)	Rp. 30.000,-
- Mobil penumpang sampai dengan 8 seat (angkutan umum)	Rp. 24.000,-
e. Bus, mikrobis dan mobil penumpang diatas 8 seat :	
- Bukan angkutan umum	Rp. 37.000,-
- Angkutan umum	Rp. 32.000,-
f. Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc truck container dan sejenisnya	Rp. 47.000,-

Sesuai dengan tabel diatas dapat diketahui bahwa perusahaan angkutan kendaraan bermotor berkewajiban membayar sejumlah uang sumbangan wajib. Pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang melewati batas waktu pelunasan dikenakan denda sebesar 100% dari jumlah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang harus dibayar.

Selanjutnya, barang siapa tidak memenuhi kewajiban itu oleh pemerintah dianggap telah melakukan suatu pelang-

garan dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Pihak Yang Berhak Atas Santunan

Pihak yang dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh santunan dana sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 adalah :

- a. jandanya atau dudanya yang sah, apabila korban meninggal dunia;
- b. bila tidak ada janda atau dudanya yang sah, maka anak-anaknya yang sah;
- c. orang tuanya bila tidak ada golongan a dan b;
- d. korban sendiri, bilamana tidak meninggal dunia.

Bilamana dalam suatu kasus kecelakaan lalu lintas tidak diketahui secara pasti bahwa pihak yang mana yang berada diluar alat angkutan lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan, seperti misalnya tabrakan antara dua buah kendaraan, dan menurut laporan polisi dinyatakan kedua belah pihak sama-sama dipersalahkan, maka untuk menentukan pihak manakah yang berhak memperoleh santunan dana, diperlukan suatu vonis pengadilan. Berdasarkan vonis pengadilan inilah, nantinya santunan dana tersebut akan dibayarkan kepada pihak yang dibenarkan atau dimenangkan.

Besarnya jumlah santunan asuransi yang diberikan menurut tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 497/KMK.017/1997, tertanggal 6 Oktober 1997 adalah bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sejak/terhitung tanggal 6 Oktober 1997 dan sesudahnya, yang mengakibatkan korban manusia, sebagai korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan yang dijamin oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya, pemberian santunan

asuransi kepada korban atau ahli warisnya ditetapkan sebagai berikut :

1. dalam hal korban meninggal dunia, besarnya santunan maksimal Rp. 5.000.000,-
2. dalam hal korban menderita cacat tetap, santunan yang diberikan maksimal Rp. 5.000.000,-
3. dalam hal korban menderita luka-luka, besarnya santunan maksimal Rp. 2.500.000,-.Santunan untuk penggantian pengobatan dan perawatan diberikan kepada korban atau para pihak yang telah membayar lebih dahulu biaya-biaya yang dimaksud;
4. dalam hal korban meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka kepada yang mengurus jenazah korban diberikan biaya penguburan Rp. 500.000,-

Perlu diketahui juga, bahwa atas hak mendapat ganti kerugian itu tidak boleh dilakukan :

- a. penyerahan kepada orang lain;
- b. gadai;
- c. penyitaan untuk menjalankan putusan hakim (Emmy Pangeribuan Simanjuntak, 1979:57)

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, maka P.T. Jasa Raharja (Persero) tidak menerima uang santunan asuransi kepada yang dikuasakan, tetapi langsung kepada yang berhak yaitu korban atau ahli warisnya.

Pemberian jaminan sosial berupa santunan asuransi yang dilakukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban penderitaan setiap anggota masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila semua pihak yang diikutsertakan oleh pemerintah bergotong royong untuk melaksanakan kewajibannya termasuk dalam hal ini ialah kewajiban membayar sumbangan wajib yang jumlahnya telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Subrogasi Di P.T. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember

Kecelakaan yang terjadi hampir setiap jam bahkan tiap menit tidak selalu dapat dilakukan penuntutan melalui subrogasi. Akan tetapi hanya jenis-jenis tertentu dari kecelakaan lalu lintas jalan yang dapat disubrogasi.

Di dalam hukum pertanggungjanaan kita mengenal adanya subrogasi. Yang dimaksud dengan subrogasi ialah penggantian kedudukan sebagai orang yang berhak kepada seorang dari orang lain yang telah mengganti kerugiannya terhadap pihak lain yang menimbulkan kerugian itu.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, menentukan bahwa pemilik kendaraan bermotor harus mengganti kembali santunan dana yang telah dibayarkan P.T. Jasa Raharja (Persero) kepada korban bila suatu kecelakaan terjadi akibat:

1. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sah;
2. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius atau hal-hal lain;
3. melanggar dengan sengaja peraturan lalu lintas;
4. tidak memenuhi kewajiban menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, kecuali pemilik kendaraan bermotor dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

3.1.1 Proses Pelaksanaan Subrogasi

P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dapat menuntut kembali melalui subrogasi, bila dalam kecelakaan

itu pengendaranya tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sah. Jadi dalam hal ini pengemudi dinyatakan bersalah karena ia tidak mempunyai S.I.M. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa P.T. Jasa Raharja (Persero) hanya bisa melakukan subrogasi terhadap kecelakaan yang termuat dalam pasal 14 ayat (a) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Kesalahan-kesalahan diluar itu belum pernah ditangani oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) (Wawancara dengan Bapak Gatot Nursalim, pada tanggal 9 Desember 1997).

Sebelum melakukan subrogasi, terlebih dahulu penanggung harus sudah membayar santunan kepada korban atau ahli warisnya, yaitu setelah korban atau ahli warisnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan santunan. Untuk mendapat santunan, korban harus mengisi formulir model K-1 yang disediakan secara cuma-cuma oleh P.T. Jasa Raharja (Persero).

Formulir model K-1 ini berisi empat bab, yaitu :

1. Bab I tentang ketentuan identitas korban
Di dalamnya menyangkut keterangan identitas korban kecelakaan dan orang yang menyampaikan berkas pengajuan santunan bilamana korban meninggal dunia.
2. Bab II tentang keterangan kecelakaan
Bab ini diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau instansi lain yang berhubungan dengan penanganan kecelakaan, identitas yang tersangkut dalam kecelakaan, uraian dan kesimpulan kecelakaan dan korban kecelakaan.
3. Bab III tentang keadaan korban
Bab ini menjelaskan keadaan korban kecelakaan yang diisi dan disahkan oleh Rumah Sakit atau dokter yang merawat korban.
4. Bab IV memuat tentang keabsahan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia.

Adapun berkas yang diperlukan untuk pengajuan santunan dalam prakteknya adalah sebagai berikut :

- a. Daftar isian formulir model K-1 yang telah diisi oleh orang atau instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar.
- b. Surat pengantar dan berita acara dari kepolisian dan DLLAJR tentang kecelakaan yang telah terjadi, tentang angkutan lalu lintas yang bersangkutan sehingga korban-nya meninggal dunia, cacat tetap atau hanya menderita luka-luka saja.
- c. Bukti diri ahli waris korban atau korbannya berupa Kartu Tanda Penduduk, surat nikah dan keterangan dari instansi yang sah dan menyatakan kebenaran bukti diri dari ahli waris.
- d. Kwitansi-kwitansi yang sah/asli mengenai biaya perawatan atau pengobatan dari dokter atau Rumah Sakit yang merawat korban dan apotik tempat pembelian obat.

Selanjutnya kelengkapan bagi korban yang belum menikah dan meninggal dunia adalah :

- a. Dari ahli waris korban
Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua, Kartu Susunan Keluarga, surat nikah serta menyerahkan foto 4x6 sebanyak dua lembar.
- b. Dari korbannya
Surat kematian, akte kelahiran, surat keterangan belum menikah dan kalau mungkin dilengkapi dengan raport atau foto copy ijazah.
- c. Dari instansi
Laporan polisi dan laporan segera dari kepolisian, keterangan dari Rumah Sakit dan DLLAJR.

Syarat-syarat kelengkapan tersebut, kemudian dikirim kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) bersama-sama dengan formulir model K-1. P.T. Jasa Raharja (Persero) akan

melakukan penelitian sebelum merealisasikan santunan kepada korban apabila data-data yang diperlukan masih kurang jelas. Hal ini untuk menjaga kemungkinan adanya itikad tidak baik dari korban atau ahli warisnya. Apabila data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas maka sebelum menyerahkan santunan, pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) akan memanggil korban atau ahli warisnya untuk diberi pengarahannya mengenai maksud dan tujuan pemberian santunan dana tersebut. Setelah santunan diserahkan kepada korban atau ahli warisnya, maka P.T. Jasa Raharja akan menuntut balik kepada pihak ketiga yang mengakibatkan kecelakaan atau kerugian tersebut. Biasanya P.T. Jasa Raharja mengirim surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor yang menabrak sesuai dengan nama pemilik yang tercantum dalam S.T.N.K.B agar mengganti kembali uang santunan yang telah dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya. Apabila kendaraan bermotor itu merupakan kendaraan pinjaman dari orang lain maka peminjam atau penabrak tidak dapat dituntut, karena kewajiban mengganti itu dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor. Pemilik dianggap bersalah meminjamkan kendaraan bermotor kepada orang yang tidak mempunyai S.I.M. Tuntutan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 pasal 14 ayat (a). Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) ternyata pihak yang bersangkutan tidak mengindahkan, maka P.T. Jasa Raharja (Persero) berhak mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri setempat.

Untuk pemilik kendaraan bermotor yang pemiliknya tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam S.T.N.K.B, penanggung mengirim surat pemberitahuan kepada pemilik berdasarkan S.T.N.K.B. Kalau memang kendaraan bermotor itu

sudah dijual biasanya ia akan memberikan tanggapan kepada penanggung, bahwa kendaraan bermotor itu bukan miliknya lagi. Dengan demikian P.T. Jasa Raharja (Persero) dapat mengirim surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor pada waktu kecelakaan itu terjadi (pemilik terakhir). Kalau ternyata pemilik terakhir disini belum membaliknamakan surat-surat kendaraan tersebut atas namanya maka kewajiban untuk mengganti uang santunan tersebut menjadi gugur (hangus). (Wawancara dengan Bapak Gatot Nursalim, pada tanggal 10 Desember 1997).

3.1.2 Besarnya Dana Yang Harus Dibayar Kembali

Menurut ketentuan, penanggung hanya dapat menuntut ganti rugi dari pihak yang bersalah sebesar santunan yang telah dibayarkannya kepada korban atau ahli waris korban.

H. Van Barneveld menyatakan bahwa :

"Pertama-tama penanggung harus membuktikan bahwa ia telah membayar atas dasar suatu pertanggungan. Jika penanggung membayar lebih banyak daripada kerugian yang sebenarnya, maka subrogasi itu hanya berlaku sampai jumlah kerugian yang sebenarnya" (1980:438).

Seperti telah penulis uraikan dimuka, bahwa penanggung hanya berhak mendapatkan subrogasi sebesar santunan yang telah dibayarkannya kepada korban atau ahli warisnya. Adapun besarnya santunan yang harus dibayar kembali menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 adalah :

1. untuk korban meninggal dunia, penanggung berhak atas subrogasi dari pihak yang bersalah maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-
2. untuk korban yang mengalami cacat tetap, maka sesuai dengan dana maksimal yang dibayarkan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero), penanggung berhak menuntut kembali sebesar Rp. 5.000.000,-

3. untuk korban yang menderita luka-luka dan memerlukan perawatan, dana yang bisa dituntut kembali maksimal Rp. 2.500.000,-

Khusus untuk korban yang mengalami luka-luka ini, jangka waktunya dibatasi sampai satu tahun sejak terjadinya kecelakaan. Maksudnya apabila sampai satu tahun korban belum sembuh, P.T. Jasa Raharja (Persero) masih menjamin korban tersebut dengan catatan dana yang dikeluarkan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) belum mencapai Rp.2.500.000,-. Namun apabila belum mencapai satu tahun biaya yang dikeluarkan sudah mencapai Rp. 2.500.000,- dan korban belum sembuh, Jasa Raharja sudah tidak menjamin lagi. Dengan kata lain, selebihnya dari Rp. 2.500.000,- menjadi tanggungan korban sendiri.

3.1.3 Kadaluwarsa Dalam Penuntutan

1. Bertanggung Jawab Kepada P.T. Jasa Raharja (Persero)

Tuntutan ganti rugi harus diajukan dalam waktu tertentu. Diluar waktu itu akan mengakibatkan gugurnya hak atas ganti kerugian. Ketentuan mengenai hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 pasal 18 ayat (1). Pengajuan permintaan untuk memperoleh dana santunan akan kadaluwarsa bilamana :

- a. tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bersangkutan;
- b. tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
- c. jika atas pembayaran dana tidak direalisasikan dengan sesuatu penagihan kepada perusahaan dalam waktu tiga bulan setelah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

2. Subrogasi Kepada Pihak Yang Bersalah

Salah satu sebab hapusnya perikatan menurut pasal 1381 K.U.H Perdata adalah dengan adanya lewat waktu atau daluwarsa.

Selain lewat waktu, cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda (*acquisitive verjaring*) ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (*extinctieve verjaring*). Oleh karena itu setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Pada pembahasan yang terdahulu telah disebutkan bahwa penanggung berhak menuntut balik kepada pihak ketiga apabila ia telah membayar santunan dana kepada korban (R. Subekti, 1985:186).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gatot Nursalim, ternyata hak untuk menuntut kembali P.T. Jasa Raharja (Persero) kepada pihak ketiga yang bersalah tidak dikenal adanya waktu kadaluwarsa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa P.T. Jasa Raharja (Persero) dapat mengajukan subrogasi kepada pihak ketiga yang bersalah sewaktu-waktu, dengan catatan perusahaan telah membayar sepenuhnya santunan dana kepada korban atau ahli warisnya. Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban mengganti kembali uang santunan ini, pihak ketiga yang bersalah dapat membayar dengan cara mengangsur. Hal ini tidak lain karena tujuan dari P.T. Jasa Raharja (Persero) untuk memberikan bantuan meringankan beban penderitaan masyarakat banyak sesuai dengan bidang usahanya yaitu asuransi sosial.

3.2 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Hal Terjadinya Subrogasi

Di dalam suatu persetujuan, seperti asuransi yang merupakan persetujuan timbal balik dimana satu pihak tidak

selalu menjadi pihak berhak, akan tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain. Dengan demikian seseorang atau suatu badan hukum tidak selalu menjadi pihak berwajib melainkan menjadi pihak berhak pula terhadap kewajiban dari pihak pertama yang harus dilaksanakan.

Terjadinya suatu bentuk pertanggungungan adalah karena penanggung di satu pihak dan tertanggung di lain pihak mengikatkan diri, karena masing-masing mempunyai kepentingan sehingga dengan sendirinya timbul hak dan kewajiban dalam suatu bentuk perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 K.U.H Perdata setiap perikatan dapat terjadi karena :

1. adanya persetujuan;
2. telah diatur oleh undang-undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, terdapat pihak-pihak yang terdiri atas :

1. perusahaan negara yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan khusus untuk itu, sebagai penanggung;
2. pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan, sebagai pembayar premi;
3. setiap orang yang menjadi korban lalu lintas jalan, sebagai tertanggung.

3.2.1 Kewajiban Dan Hak P.T. Jasa Raharja (Persero)

1. Kewajiban P.T. Jasa Raharja (Persero)

Seperti biasanya dalam suatu pertanggungungan, apa yang menjadi hak di satu pihak, menjadi kewajiban di pihak yang lain. "Jasa Raharja" sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965, mempunyai kewajiban pokok memberikan santunan kepada korban kecelakaan alat angkutan umum maupun kecelakaan lalu lintas jalan.

Berdasarkan pasal 246 K.U.H Dagang, dapat diketahui bahwa menjadi kewajiban pokok dari penanggung adalah membayar sejumlah uang pertanggungan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung.

Kewajiban penanggung dalam hal terjadinya subrogasi ini adalah membayar penuh santunan dana yang seharusnya diterima oleh korban sebagai orang yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

2. Hak P.T. Jasa Raharja (Persero)

Imbalan dari peralihan risiko dalam setiap pertanggungan adalah pembayaran premi yang menjadi suatu keharusan. Premi menjadi hak bagi penanggung. Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan risiko, berarti mengikatkan diri untuk mengganti kerugian bila risiko itu benar-benar terjadi. Demikian pula dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, P.T. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung berhak atas pembayaran sumbangan wajib, yang harus dibayarkan oleh pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor setiap tahun sebagai premi.

Dalam hal terjadinya subrogasi, P.T. Jasa Raharja (Persero) berhak atas pembayaran santunan yang telah dibayarkannya kepada korban. Tuntutan ini ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang menyebabkan penanggung mengalami kerugian.

3.2.2 Kewajiban Pihak Yang Bersalah

Dalam hal terjadinya subrogasi ini hanya menimbulkan kewajiban pada pihak yang bersalah. Ia tidak mempunyai hak. Kewajiban pihak yang bersalah dalam subrogasi adalah membayar kembali kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) sejumlah dana yang telah dibayarkan Jasa Raharja kepada korban. Apabila pihak yang bersalah itu tidak memenuhi tuntutan

tersebut, maka Jasa Raharja dapat menggugat melalui Pengadilan Negeri setempat, setelah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan.

Dalam prakteknya, P.T. Jasa Raharja (Persero) memberikan kebijaksanaan kepada pihak yang bersalah dalam memenuhi kewajibannya membayar kembali sejumlah dana yang telah dibayarkan Jasa Raharja kepada korban, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengangsur. Hal ini mengingat pihak yang bersalah itu sendiri juga telah banyak mengalami kerugian dengan mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadinya akibat kecelakaan tersebut seperti biaya pengacara, biaya pengobatan maupun biaya perbaikan kendaraan.

3.2.3 Kewajiban Dan Hak Tertanggung

Tertanggung dalam pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan, sebenarnya ia bertindak untuk kepentingan orang ketiga yaitu anggota masyarakat sebagai korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi tertanggung hanya berkewajiban membayar premi (sumbangan wajib) setiap tahun tanpa berhak mendapatkan santunan dari penanggung.

Sebaliknya, anggota masyarakat sebagai orang yang berkepentingan (korban) berhak menuntut kepada penanggung (Jasa Raharja) tanpa membayar premi, karena premi sudah dibebankan kepada pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang dibayarkan sebagai sumbangan wajib (premi) setiap tahun.

Pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang diwajibkan membayar sumbangan wajib, dapat diartikan sebagai mempertanggungkan tanggung jawabnya atas kerugian yang ditimbulkan kendaraan bermotor yang dimilikinya yang menimpa pihak lain.

Pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dapat

dikatakan bahwa antara tertanggung yang membayar sumbangan wajib dengan orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan sejak semula tidak terdapat suatu hubungan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggunganaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 itu adalah pertanggunganaan tanggung jawab seseorang yang diwajibkan oleh pemerintah (Wawancara dengan Bapak Gatot Nursalim, pada tanggal 12 Desember 1997).



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. subrogasi hanya dapat dilaksanakan apabila penanggung telah membayar sepenuhnya kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang bersalah. Tidak semua kecelakaan yang terjadi, dapat dituntut balik melalui subrogasi. Dalam prakteknya, P.T. Jasa Raharja (Persero) dapat menuntut balik pengemudi atau pengendara yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi apabila terjadi kecelakaan. Besarnya dana yang wajib dibayar kembali sama dengan jumlah dana santunan yang telah dibayarkan oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) kepada korban sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 497/KMK.017/1997 tanggal 6 Oktober 1997.
2. hubungan hukum dalam hal terjadinya subrogasi akan menimbulkan kewajiban dan hak, yaitu keterikatan para pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak. P.T. Jasa Raharja (Persero) mempunyai kewajiban pokok memberikan santunan yang seharusnya diterima oleh korban dan berhak menuntut kembali kepada pihak yang bersalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya. Pihak yang bersalah hanya mempunyai kewajiban yaitu wajib membayar kembali dana yang telah dikeluarkan oleh penanggung kepada korban atau ahli warisnya. Selanjutnya si korban sebagai tertanggung mempunyai hak untuk menerima ganti rugi (santunan) dari P.T. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung.


4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. P.T. Jasa Raharja (Persero) sebagai pengelola Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 dan 18 Tahun 1965 hendaknya meningkatkan penerangan kepada masyarakat tentang prosedur untuk mendapatkan santunan bagi kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Dengan demikian pelaksanaan subrogasi pun dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan, karena korban telah mendapatkan haknya dan P.T. Jasa Raharja (Persero) bisa menuntut balik haknya melalui subrogasi apabila kecelakaan disebabkan oleh pengemudi atau pengendara yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM).
2. dalam hal terjadinya subrogasi hendaknya P.T. Jasa Raharja (Persero) segera mencari informasi tentang pemilik kendaraan yang sebenarnya. Pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor hendaknya segera membaliknamakan surat-surat kendaraan bermotor yang dimiliki atas namanya apabila terjadi pemindahtanganan kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan subrogasi dapat diselesaikan dengan baik sehingga para pihak dapat memperoleh hak serta memenuhi kewajibannya masing-masing dalam suatu hubungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Barneveld, H. Van., 1980, **Pengetahuan Umum Asuransi Bhra-
tara Karya Aksara**, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1989, **Hukum Asuransi Di
Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, **Peranan Pertanggung-
Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial**, Seksi Hukum
Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogya-
karta.
- , 1980, **Pertanggung-
Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada**, Yogya-
karta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1986, **Pengertian Pokok Hukum Dagang
Indonesia**, Hukum Pertanggung-
Dagangan, Djembatan, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan RI, 1989, **Kamus Besar Bahasa
Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Subekti, R., 1985, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Inter-
masa, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., 1985, **Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan**,
Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1985, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**,
Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1997, **Metodologi Research Jilid I**, Andi
Offset, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, **Hukum Asuransi Di Indonesia**,
Intermasa, Jakarta.
- Anonim, 1987, **Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964**,
P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja,
Jakarta.
- , 1992, **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang
Usaha Perasuransian**, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1984, **Asuransi**, P.T. (Persero) Asuransi Keru-
gian Jasa Raharja, Jakarta.
- , 1984, **Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum Dan
Lalu Lintas Jalan**, P.T. (Persero) Asuransi Kerugian
Jasa Raharja, Jakarta.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju kesatuan sistem jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
- b. Bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, Dana tersebut yang terhimpun, yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan;

Mengingat : pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN.**

Istilah

Pasal 1.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- b. "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahliwars yang bersangkutan.
- c. "Alat angkutan lalu lintas jalan" ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan kereta api.
- d. "Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan peraturan pelaksanaannya.

Dana dan Sumbangan

Pasal 2.

- (1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Jumlah Sumbangan Wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari sumbangan Wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) diatas.

Pasal 3.

Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar Sumbangan Wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Pasal 4.

- (1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, Dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarsnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- (2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah, yang dianggap perlu.

Pasal 5.

- (1) Pengurusan dan Penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.
- (2) Investasi dari Dana, diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan hukuman.

Pasal 7.

Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya : Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 8.

Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

Penutup.

Pasal 9.

Undang Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memrintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal 31 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.


SUKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 No. 138



UMUM :

I.1. Setaraf dengan kemajuan teknik modern, dalam penghidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahannya.

Menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan Lalu-Lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87.675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materil.

Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong.

Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan Dana-Dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan luran-luran Wajib, dimana akan dianut prinsipnya bahwa yang dikenakan luran Wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan diimpahkan juga kepada perlindungan jamuan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan sosial

yang utama yang diutamakan pada itu menjadi pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern, daripada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbulah pula kegairahan social control.

2. Sebagai langkah pertama menuju kesuatu sistim jaminan sosial (social security) yang mengandung perlindungan yang dimaksudkan adalah diadakan luran-luran Wajib bagi para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dengan menganut principec tersebut didalam ad 1 diatas.

3. Pembentukan Dana-Dana tersebut akan dipakai guna perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan termaksud diatas. Bagi penumpang, perlindungan demikian ditampung oleh Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menurut Undang-Undang No. 33 tahun 1964.

II.4 Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan diatas, dari luran-luran Wajib tersebut pun dapat diharapkan terhimpunnya Dana-Dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.

5. Tentu saja, dana yang akan terkumpul nanti harus diatur penggunaannya yaitu pada proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan adalah Instansi Pemerintah yang paling tepat untuk mengaturnya.

Berhubung dengan itu, penggunaan Dana yang tersedia bagi Investasi itu, harus diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut diatas secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang dapat diinvestasikan itu, dipusatkan dalam suatu Badan Pemerintah

c. q. suatu Perusahaan Negara, yang harus meng-administrir dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan Dana Dana tersebut, yaitu :

1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
2. tetap tersedianya "investible-funds" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Sepeda motor dan sepeda kumbang dengan isi silinder 50 cc. atau kurang, dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3.

Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 4.

(1) Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-Undang ini ialah mereka yang berada dijalan diuar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila sikon ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang no. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang dimaksud dalam Undang-Undang tsb.

(2) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban/ahliwaris, akan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan biaya pada siberhak.

Pasal 5.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 6, 7, 8 dan 9.

Cukup jelas.

Mengetahui :
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2721

**Salinan
Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 1965
Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan
Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar,
2. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.

Istilah

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- b. "Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan" ialah Dana termaksud dalam pasal 1 jo. pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1), 5 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

c. "Alat Angkutan Lalu Lintas Jalan" ialah kendaraan bermotor dan kereta api seperti dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

d. "Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 jo. pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

e. "Pembayaran Dana" ialah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

f. "Perusahaan", ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;

g. "Ahlivaris" ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

Sumbangan Wajib.

Pasal 2.

- (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarip yang bersifat progresif.
- (2) Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50cc, atau kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api, dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3.

- (1) Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.

38

(2) Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4.

Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5.

Tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbarui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut pasal 4 tersebut diatas.

Pasal 6.

Pengemudi kendaraan bermotor wajib memperlihatkan bukti sumbangan wajib setiap kali diminta oleh pejabat Polisi Lalu Lintas atau pejabat lain yang berwenang, pejabat Direktorat Lalu Lintas Jalan, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertugas dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri.

Hal-Hal mengenai Dana.

Pasal 7.

Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan Dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahlivaris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8.

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang Undang No. 19 Ppp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.

39

Pasal 9.

- (1) Bagian Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang investible dipertungkan dalam proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyerahan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan investasi menurut ayat (1) pasal ini, diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

Jaminan bagi korban/ahliwaris Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 10.

- (1) Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.
- (2) Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
 - b. dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan samasekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.
 - c. dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling

lama 365 hari.

Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya: pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah saki, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu dan lain-lain sebagainya.

- d. dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

- (3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) huruf b pasal ini, pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Dalam hal cacat tetap dari:	kanan :	kiri :
Kedua lengan atau kedua kaki	— 100%	— 100%
Satu lengan dan satu kaki	— 100%	— 100%
Penghilatan dari kedua mata	—	—
Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan,	— 100%	—
Lengan dari sendi bahu	70%	60%
Lengan dari atau diatas sendi siku	65%	55%
Tangan dari atau diatas sendi - pergelangan tangan	60%	50%
Satu kaki	50%	50%
Penghilatan dari satu mata	30%	30%
Ibu jari tangan	25%	20%
Telunjuk tangan	15%	10%
Kelingking tangan	10%	5%
Jari tengah atau jari manis tangan	10%	5%
Tiap-tiap jari kaki	5%	5%

- b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan diatas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.
- c. Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas, persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.
- d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut diatas ini, besarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi pembayaran Dana tersebut adalah ditatasi sampai setinggi-tingginya 100%.
- e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran Dana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.
- f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.
- g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.
- h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran Dana dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah pembayaran Dana untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) sub a pasal ini.
- (4) a. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini, adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai

42

hak atau tidak atas pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.

b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.

c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, tidak diberikan pembayaran Dana.

(5) Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.

(6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11.

Mengenai besarnya jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacat tetap, maka penggantian maksimum dari pada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) diatas ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12.

(1) Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.

(2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban.

43

- (3) Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan palisemen.

Pasal 13.

Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada pasal 10 diatas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. jika korban/ahliwarisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- b. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahliwarisnya;
- c. kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 1. dalam keadaan mabok atau tak sadar.
 2. melakukan perbuatan kejahatan.
 3. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rochaniah luar biasa lain;
- d. kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :

1. alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu pertombaan kecakapan atau kecepatan;
2. kecelakaan terjadi pada waktu didekat alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;

3. kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh - sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara negara yang turut berperang-pendiudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
4. kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang.
5. kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil bertubung dengan sesuatu keadaan tersebut diatas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
6. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau di-konfiskasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut diatas;
7. kecelakaan yang terjadi akibat reaksi inti atom.

Pasal 14.

Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahliwaris, bila kecelakaan disebabkan karena :

- a. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
- b. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
- c. lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu Lintas Jalan;

- d. tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah ini;
kecuali, jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi diluar tanggung jawab atau diluar kesalahannya.

Pasal 15.

Pembayaran Dana tidak mengurangi tanggung jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata untuk kecelakaan yang terjadi.

Penuntutan Pembayaran Dana

Pasal 16.

- (1) Direksi Perusahaan mengatur menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri, cara melaksanakan pembayaran Dana berdasarkan pasal 10 diatas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan Direksi Perusahaan dapat menunjuk pihak-pihak lain untuk bertindak atas nama Perusahaan dalam pelayanan demikian.

Pasal 17.

- (1) Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dibawah ini untuk tuntutan-tuntutan atas pembayaran Dana berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.
- (2) Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- a. dalam hal kematian :
 1. proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris sipenuntut;
 2. keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
 3. surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 - b. dalam hal cacat tetap atau cedera :
 1. proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap /cedera pada sipenuntut;
 2. surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas jalan seperti dimaksud pada sub 1 diatas;
 3. surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi, hubungan sebab musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran Dana selama mereka yang mengadakan c. q. mengaku berhak atas pembayaran Dana itu menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran Dana yang disebabkan oleh karena hal demikian ini,

tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan kemuka hakim.

(4) Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain, daripada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran Dana dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal 18.

(1) Hak atas pembayaran Dana seperti dimaksudkan pada pasal 10 ayat (1) diatas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan;
 - b. jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
 - c. jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat (2) diatas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
- (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat - ayat(5) dan (6) diatas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Setelah pembayaran Dana dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

Ketentuan-ketentuan hukuman.

Pasal 19.

Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini sebelumnya atau pada waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 20.

Disamping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 jo. pa 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan L. Lintas Jalan, dalam hal kendaraan bermotor, pun dapat dicabut :

- a. surat nomor kendaraan bermotor;
 - b. surat coba kendaraan bermotor;
 - c. surat uji kendaraan bermotor;
 - d. izin trayek;
- untuk selama-lamanya satu tahun.

Pasal 21.

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan demikian pula bagi Sumbangan Wajib yang dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, serta pembayaran uang penggantian jumlah pembayaran Dana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 22.

(1) Urut penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal-pasal 7 jo. 8 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,

demikian pula untuk pengalihan Sumbangan Wajib berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dan pengalihan pembayaran penggantian uang pembayaran Dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, berlaku Undang-Undang Pengalihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, secara mutatis mutandis.

(2) Dalam hal yang dikenakan denda siwajib-sumbang adalah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyederanaan menurut Undang-Undang Pengalihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, ditujukan terhadap pemimpin/pengurus/pesero yang bertanggung jawab.

Penutup

Pasal 23.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri, dengan mendengar Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 10 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965.
SEKRETARIS NEGARA,

ttid.

MOHD. ICHSAN.



DIBERIKAN DENGAN CUMA-CUMA

MODEL K.1

DAFTAR ISIAN PENGAJUAN DANA SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964)

Yang bertanggung jawab dibawah ini :
 Nama : MARIYATUN umur/tgl. lahir : 55. Tahun
 Pekerjaan : Tani Alamat : Des. Pekulo RT. 04/IV
Des. Sumbermari Srono
Banyuwangi.

Menyampaikan berkas kecelakaan lalu lintas jalan atas :
 Nama : KARSIMAN
 No. Polisi : 17-12-1994
 Alamat : Jl. Antara Genteng-Rogojampi
Kec. Srono B.wangi.

Yang mengajukan,
 Tanda tangan / Cap jempol

(Nama Jelas MARIYATUN)

TERANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Kejadian kecelakaan :
 a. Urutan singkat kecelakaan :
 Pada hari Sabtu Jam 20.30 Tgl. : 17 Desember 1994
 di Jl. Antara, Genteng-Rogojampi, Srono telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara :

- Truck Mobil penumpang
 - Sepeda Motor Kendaraan bermotor roda tiga
 - Kereta Api
 - Menabrak Tabrakan dengan
 - Truck Mobil Penumpang
 - Kendaraan bermotor roda tiga
 - Kereta Api
 - Penyeberang jalan Lain-lain
 - memakai tidak memakai helm
- beri tanda X bagi yang terlibat dalam kecelakaan)

No. Pol. : P. 7760 ZK
 No. Reg. : _____

No. Pol. : PENYEBRANG JALAN
 No. Reg. : _____

Motoris yang tersangkut dalam kecelakaan :
 Motoris Kendaraan bermotor yang menabrak/tabrakan

PENGEMUDI

Pengemudi : Eko Suwandono
 Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Usia : 18 Tahun
 Pendidikan : SD SLTP SLTA
 Akademi Universitas
 Pekerjaan : Sangat Tamuagung Cluring
Pelajar
 Kewarganegaraan : WNI WNA
 Kondisi pengemudi sebelum kejadian :
 Sakit Lelah Mabuk
 Minum obat Mengantuk
 (beri tanda X)

TIDAK MEMILIKI SIM

KENDARAAN

Nama Pemilik : Suyatun
 Alamat : Tamanagung Cluring
Banyuwangi
 Jenis : Sp.mtr.
 Merk : Susuki RC100
 Tahun Pembuatan : 1994
 Nomor Polisi : P. 7760 ZK
 Dikeluarkan di : Banyuwangi
 Masa berlaku STNK s/d : 07-10-1995.
 Termasuk golongan : Kend. Bermotor Sipil
 Kend. Bermotor ABRI
 Kereta Api

BUKTI KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN.
(Untuk keperluan: Dokter, Mantri Kesehatan atau yang berwenang lainnya).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. SOLIHIN, MS**
Dari Rumah Sakit/Instansi/Balai Pengobatan : **UMUM DAERAH BLAMBANGAN BANYUWANGI**
Alamat : **Jln. Letkol Istiqloh No. 49 Banyuwangi**

Menerangkan bahwa pada tanggal **18 - Desember - 1994** telah memeriksa
kecelakaan akibat tabrakan, atau tertabrak tergilas oleh
 kendaraan bermotor Kereta api sesuai dengan Surat Keterangan Kecelakaan di atas :

Nama : **KARSI MAN**
Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
Umur : **69 tahun**

Alamat : **Dm. Pekulo RT.04 RW.IV Ds. Sumber Sari Kecamatan Srono**
Gedah korban : Mati Luka berat Luka ringan (beri tanda X)

Gejala/Gejala Kendaan korban :

a. Cedera yang diderita korban : *hulu tulang belakang*
b. Diagnosa : *fraktur tulang belakang*

c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban.

Tempat	Waktu
di UCD RS BLAMBANGAN	Tanggal 18 - 12 - 1994 s/d
di RS BLAMBANGAN	Tanggal 18-12-1994 s/d
di RS BLAMBANGAN	Tanggal 20-12-1994 s/d

Penjelasan Singkat Tindakan Operasi :

dan mengingati sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.
di **UMIM DAERAH BLAMBANGAN BANYUWANGI** Tanggal **3 - Januari - 1995**

Tanda tangan dan cap Pejabat / Instansi yang berwenang.
dr. SOLIHIN, MS
(Nama dan Jabatan)
NIP. 140 113 556.

... dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, adalah korban yang anggota tubuhnya menjadi hilang (amputasi) atau tidak berfungsi akibat langsung kecelakaan lalu lintas.
... mengalami/menderita cacat tetap, dibutuhkan Surat Keterangan Dokter Tentang Cacat Tetap yang menderita, penurunan fungsi daripada anggota tubuh yang mengalami cacat tetap tersebut.



Nomor : KL/R/02/I /1995-

Jember, 7 Januari 1995.

Lampiran : Spt. ter Imp.

Prihal : Kewajiban mengganti kembali berdasarkan Undang-Undang No. 34 Thn. 1964 yo. peraluan Pemerintah No. 18 Thn. 1965 pasal 14 ayat (a) uang sebesar Rp-2.511.350,-
 Berkas Klaim No. 2.023.00.05.02.01-95.

Kepada yth,
 Sdr. Suyatun
 Dsu. Sagat Ds. Taman Agung
 Kec. Cluring
 Banyuwangi

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Daftar Isian Model K.1 yang kami terima dari Polres. --Banyuwangi----- ternyata kendaraan bermotor saudara jenis --Spd. Motor----- dengan nomor polisi : ---P-7760-ZK----- yang dikemudikan oleh : Eko Suwandono,----- pada tanggal : 17 Desember 1994 di jalan: --Genteng Rogojampi- BtI----- telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dan sebagai akibatnya dari kecelakaan tersebut, telah jatuh korban meninggal dunia/luka-luka bernama Sdr. KARSIMAN.

Berdasarkan Undang Undang No. 34 Tahun 1964 yo. P.P. No. 18 tahun 1965, maka pada tanggal ..07 Januari 1995.. kepada korban telah kami bayarkan :

- Dana Santunan Kematian sebesar Rp. 2.000.000,---
- Penggantian Biaya perawatan/pengobatan Rp. 511.350,---
- Dana Santunan Cacat tetap sebesar Rp.

Yang untuk lebih jelasnya terlampir kami lampirkan Lembaran kwitansi bukti pembayaran dimaksud.

Sesuai Isian model K.1 oleh pihak Kepolisian ternyata saudara Eko Suwandono----- selaku pengemudi kendaraan bermotor No. pol P-7760-ZK----- pada waktu kejadian kecelakaan :

1. Tidak memiliki Surat Ijin mengemudi yang sah.
2. ---

Sehingga dengan demikian Saudara selaku pemilik kendaraan bermotor Nomor pol P-7760-ZK--- diwajibkan mengganti kembali Dana Santunan yang telah dibayarkan kepada korban/ahli waris korban sebesar Rp 2.511.350,--- tsb, tuntutan mana kami lakukan sebagai pelaksana U.U. No. 34 Thn. 1964 Yo. P.P. No. 18/1965 pasal 14 ayat (a) yang berbunyi sbb :

" Pemilik/ pengusaha Kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahli waris korban, bila kecelakaan disebabkan karena :

- a. Kendaraan yang dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi yang sah.
- b. ---


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harap kedatangan Saudara untuk menyetorkan kembali kepada kami : PT (PERSERO) A.K. "JASA RAHARJA" PERWAKILAN JEMBER
 Jl. Gajah Mada No. 303 Telp. 84114 Jember.

uang sebesar seperti tersebut di atas selambat-lambatnya tagl.
 Apabila sampai dengan batas waktu yang kami berikan di April 1995, Saudara belum juga memenuhi kewajiban, maka Saudara akan kami tuntut di Pengadilan Negeri terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk Saudara maklum dan perhatiannya.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Cabang Jasa Raharja Surabaya
2. Kapolres Banyuwangi
3. Petugas samsat Banyuwangi
4. Arsip Banyuwangi



NUR ISTIAWAN.

LEMBAR DISPOSISI/PENGAWAL & DATA ENRY BERKAS KLAIM

Nomor Berkas : 2.23.00.05.02.01 - 95.		Nomor Berkas :
Nama Korban : KARSIMAN	Alamat : Sb.sari,Kec.Srono- BWI.	
Jenis Kelamin : Laki-2	Umur : 69 Thn.:	Pekerjaan : Tani
Dokumen terdiri dari :	KTP,Kl,Sr,Nikah,KSK,Lap.Polisi STN & Kend.yg.terlibat.	
Tgl. Penerimaan : 07.01.1995.	Tgl. Pemberitahuan pd. Klaiment :	
ENTRY DATA		INSTRUKSI/PENDAPAT
URAIAN	KODE	
Pengajuan Klaim	2 1 1	<i>bayar 04/07</i>
Kedudukan Korban/Obyek Pertanggungungan	0 9	
Tanggal Pengajuan	07.01.1995.	<i>07/95</i>
Jenis Kelamin	Laki-2.	
Instansi yang menangani	05.02.005.	
Tanggal Kejadian Kec.	17.12.1994	
Lintasan Penybrangan	--	
Sifat Cedera/Kerugian	MD + LL.	
Jumlah Pengajuan Rp.	2.511.350,--	
Kesimpulan Sementara	Terj.UU.34.	
Tanggal Pembayaran	07.01.1995.	
Nomor BPK/BPB	02/036/I/K.	
Jumlah Pembayar Klaim Rp.	2.511.350,--	
Beban Klaim EC Rp.	--	
Dilimpahkan ke Cabang/Perwakilan		
Nomor Surat Penolakan Pelimpahan		
Tanggal Surat		
Paraf Petugas Entry	<i>A F 95</i>	

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : Mariyatun
Alamat / Telp. : Ds.Sumbersari
Kec.Srono
Banyuwangi
Hub.dgn.korban : 03 [ISTERI (AKHLIWARIS)]

Identitas korban :
Nama / Umur : Karsiman / 69 Tahun
Alamat / Telp. : Ds.Sumbersari
Kec.Srono
Banyuwangi
Tempat Kecelakaan : 05.02.070 [KEC.PCCOJAMBI]
Tanggal Kecelakaan : 17/12/94
Sifat Cidera : 05 [MENINGGAL & LUKA-LUKA]

Berkas terdiri dari : Dokumen yang harus dilengkapi:

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. FORMULIR MODEL "K" | 1. |
| 2. LAP.POLISI DAN SKET. | 2. |
| 3. K T P | 3. |
| 4. KARTU KELUARGA | 4. |
| 5. SURAT NIKAH | 5. |
| 6. KWITANSI RAWAT | 6. |
| 7. | 7. |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |

Catatan :
Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal 07/01/95

Yang menyerahkan,



Mariyatun

Jember 07/01/95

Yang menerima:

Gatot Nursalim

Edi Priyanto
Edi Priyanto



FAKULTAS HUKUM

Jalan Jawa (Tegalboto) No. 15 Kotak Pos 9 - Jember Telp. 85462

nomor : 6556 /PT.32.H4.FH/N 1 19 97

temp. :

perihal : KONSULTASI.

kepada : Yth. Sdr. **Pimpinan**
PT. JASA RAHARJA (Persero)
Perwakilan Jember

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : RETNO DWI DAMAYANTI

NIM : 9307100184

Program : S1

Alamat : JL. SUMATRA I / 110 JEMBER

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

**PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI SOSIAL
PADA PT. JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN
JEMBER**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan menyusun skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 6 DESEMBER 1997
DEKAN,

SAMSILUSAIRI, SH.
NIP. 130 261 653



SURAT KETERANGAN

Nomor : P/R/002/I/1998

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, menerangkan bahwa :


Nama : RETNO DWI DAMAYANTI
NIM : 9307100184
Jurusan : -
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember
Alamat : Jl. Sumatra I/110 Jember

telah mengadakan penelitian serta konsultasi pada Instansi kami guna melengkapi penulisan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM ASURANSI SOSIAL PADA P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 16 Januari 1998
P.T. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

Kepala Perwakilan,



ANTONO ARIEF, S.E.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Nomor : 6476 /PT32.H5.FH/Q12 1997
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Studi Literatur

Kepada : Yth. Kepala Perpustakaan Pusat
Universitas Jember
di -
J E M B E R

Dengan hormat,

Bersama ini kami hadapkan seorang mahasiswa sebagai berikut di bawah ini :

N a m a : RETNO DWI DAMAYANTI
N I M : 9307100184
Fakultas / Jurusan : HUKUM / -
No. Anggota Perpus. : 9303183
Alamat rumah : JL. SUMATRA I / 110 JEMBER

Mohon diperkenankan untuk mengadakan studi literatur berupa buku/text book, karya skripsi, tesis dan disertasi dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jember, 24 NOPEMBER 1997
Asnandek
Pembantu Dekan I,

UNARTO, S.H.
NIP. 130 325 904

Keterangan :

1. Harap menunjukkan Kartu Anggota Perpus.;
2. Surat ini berlaku 3 kali kunjungan;
3. Arsip.

studilr/kn/tr



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 497 /KMK.017/ 1997
Tanggal 6 Oktober 1997

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MI MUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Pasal 1

Santunan yang diberikan kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan, ditentukan sebagai berikut

- a. Dalam hal korban meninggal dunia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap, santunan dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini.
- c. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PENGUMUMAN
NO. P/R/SBA/08/X/97

Berdasarkan : Keputusan Menteri Keuangan RI No. 497/KMK.017/1997, tanggal 6 Oktober 1997,

Tentang :
PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN


Diumumkan : I. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, ditentukan sebagai berikut :

- a. Sepeda Motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil penadam kebakaran.....Rp. 2.000,-
- b. Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Derek, excavator dan crane.....Rp. 10.000,-
- c. Sepeda Motor, Sepeda Kumbang dan Scooter di atas 50 cc dan kendaraan bermotor roda tiga.....Rp. 12.000,-
- d. - Pick Up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang sampai dengan 8 seat (bukan angkutan umum).....Rp. 30.000,-
- Mobil penumpang sampai dengan 8 seat (angkutan umum)....Rp. 24.000,-
- e. Bus, mikrobis dan mobil penumpang di atas 8 seat :
- bukan angkutan umum.....Rp. 37.000,-
- angkutan umum.....Rp. 32.000,-
- f. Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya.....Rp. 47.000,-

II. Ketentuan diatas berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui setiap orang.

Mengetahui :



Surabaya, 22 Oktober 1997
PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
WILAYAH JAWA TIMUR
KEPALA,
AL. SOELISTYO